Please make a copy of this

# KONTRAK KERJASAMA VENDOR

Nomor: [Nomor Kontrak]

Pada hari ini, [Hari], tanggal [Tanggal Lengkap], bertempat di [Kota], yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: [Nama Pihak Pertama]  
   Jabatan: [Jabatan]   
   Alamat: [Alamat Lengkap]

Yang bertindak untuk dan atas nama [Nama Perusahaan Pihak Pertama], selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

1. Nama: [Nama Pihak Kedua]  
   Jabatan: [Jabatan]  
   Alamat: [Alamat Lengkap]

Yang bertindak untuk dan atas nama [Nama Vendor], selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1 DEFINISI DAN PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA adalah pihak yang memberikan pekerjaan kepada penyedia jasa/vendor untuk melaksanakan proyek tertentu sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.

PIHAK KEDUA adalah pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa sesuai ruang lingkup kerja yang disepakati bersama.

Kedua belah pihak menyatakan memiliki kewenangan hukum yang sah untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian ini, serta bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kewajibannya masing-masing.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup penyediaan barang dan/atau jasa oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen teknis atau spesifikasi pekerjaan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kontrak ini.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kelengkapan, mutu, dan ketepatan waktu penyediaan barang/jasa sesuai kesepakatan. Pekerjaan dilakukan berdasarkan standar teknis dan prosedur yang telah ditentukan bersama.

### **PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA:**

* Melakukan pembayaran sesuai termin dan mekanisme yang disepakati.
* Memberikan akses, data, dan dukungan yang diperlukan agar pekerjaan berjalan lancar.

**PIHAK KEDUA:**

* Menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, waktu pelaksanaan, dan kualitas yang disepakati.
* Menyerahkan hasil pekerjaan dalam kondisi siap pakai sesuai permintaan PIHAK PERTAMA.

Kedua pihak wajib melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan progres secara berkala.

### **PASAL 4 HARGA DAN KETENTUAN PEMBAYARAN**

Nilai kontrak ditetapkan sebesar Rp [jumlah], termasuk seluruh pajak dan biaya lain yang relevan.

Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai termin sebagai berikut:

* Termin 1: [jumlah dan waktu]
* Termin 2: [jumlah dan waktu]
* Dst.

Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening resmi PIHAK KEDUA berdasarkan invoice yang sah dan dokumen pendukung pekerjaan.

### **PASAL 5 DURASI DAN MASA BERLAKU KONTRAK**

Kontrak ini berlaku selama [x bulan/tahun], dimulai sejak tanggal [tanggal mulai] sampai [tanggal berakhir].

Perpanjangan kontrak hanya dapat dilakukan melalui kesepakatan tertulis dalam bentuk addendum yang ditandatangani kedua belah pihak.

### **PASAL 6 JAMINAN KUALITAS DAN MASA PERBAIKAN CACAT MUTU**

PIHAK KEDUA memberikan jaminan bahwa barang/jasa yang diserahkan telah sesuai spesifikasi dan bebas dari cacat produksi.

Apabila ditemukan cacat mutu dalam jangka waktu [x bulan] setelah serah terima, PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan tanpa biaya tambahan.

### **PASAL 7 KERAHASIAAN**

Kedua pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh selama kerja sama berlangsung, termasuk namun tidak terbatas pada data teknis, komersial, atau operasional.

Kewajiban ini tetap berlaku meskipun kontrak telah berakhir, kecuali diatur lain secara tertulis.

### **PASAL 8 PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN KONTRAK**

Setiap perubahan, penambahan, atau pengurangan terhadap isi kontrak harus disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak dalam bentuk addendum.

Addendum merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

### **PASAL 9 PEMUTUSAN DAN PENGAKHIRAN KONTRAK**

Kontrak dapat diakhiri sebelum waktunya jika salah satu pihak:

* Melanggar kewajian penting dalam kontrak dan tidak memperbaikinya dalam waktu 14 hari sejak pemberitahuan tertulis.
* Mengalami kondisi force majeure berkepanjangan yang menghambat pelaksanaan pekerjaan.

Pemutusan harus diberitahukan secara tertulis dan disertai penyelesaian administrasi serta kewajiban yang belum terpenuhi.

### **PASAL 10 PENYELESAIAN SENGKETA**

Setiap sengketa akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah. Jika tidak tercapai mufakat, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi atau arbitrase.

Sebagai upaya terakhir, sengketa dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di wilayah hukum PIHAK PERTAMA.

### **PASAL 11 FORCE MAJEURE**

Force majeure adalah kejadian luar biasa di luar kendali para pihak seperti bencana alam, wabah, kebakaran, atau kebijakan pemerintah yang menghambat pelaksanaan kewajiban.

Pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara tertulis dalam waktu 3 hari kerja sejak kejadian. Selama periode tersebut, kewajiban dapat ditangguhkan tanpa sanksi.

### **PASAL 12: KETENTUAN LAIN-LAIN**

Kontrak ini disusun dalam dua rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan kemudian dalam adendum yang sah.

Kontrak ini mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua pihak.

Demikian kontrak ini dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak, dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Dibuat dan ditandatangani di [Kota], pada tanggal [Tanggal Lengkap].

PIHAK PERTAMA: PIHAK KEDUA:

[Nama dan Tanda Tangan] [Nama dan Tanda Tangan]